



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], NIK [REDACTED] umur 49 tahun (tempat/tgl lahir, Ngawi/07 Agustus 1970), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara dan mendengar Keterangan Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orangtua calon suaminya.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan [REDACTED] yang beridentitas :

Nama : [REDACTED]

NIK : 6407094211010001

Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 02 November 2001

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Perawan

Tempat kediaman di : Jalan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

dengan calon suaminya :

Nama : XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX

NIK : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : Tenggarong, 05 September 1998

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Status : Jejaka

Tempat kediaman di : Jalan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa dengan Surat Nomor: 207/Kua/16.07.06/PW.001/12/2019.
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon telah hamil kurang lebih 15 minggu.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 2 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX).
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon dan Ibu Kandung anak Pemohon,
2. Fotokopi Kartu keluarga,
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon,
4. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon, dan
5. Fotokopi terakhir ijazah anak Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan XXXXXXXXXXXX sampai usianya dewasa, sebab keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan XXXXXXXXXXXX saat Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 3 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah mengandung 15 minggu hasil perbuatannya dengan XXXXXXXXXX, disamping itu, keluarga kedua belah pihak, juga telah sepakat untuk menikahkan keduanya, Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan XXXXXXXXXX.

Bahwa XXXXXXXXXX, Ibu Kandung XXXXXXXXXX juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim juga menyatakan mengizinkan rencana pernikahan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX dan berkomitmen sebagaimana komitmen Pemohon.

Bahwa kepada Pemohon dan XXXXXXXXXX Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa Hakim telah menghadirkan XXXXXXXXXX ke persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXX masih berusia 18 tahun.
2. Bahwa XXXXXXXXXX sudah tamat dari SMA.
3. Bahwa XXXXXXXXXX telah lama menjalin hubungan pacaran dengan XXXXXXXXXX.
4. Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXX telah mengandung 15 minggu akibat hubungannya dengan XXXXXXXXXX.
5. Bahwa XXXXXXXXXX mencintai XXXXXXXXXX dan bersedia menikah dengan XXXXXXXXXX tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan.
6. Bahwa XXXXXXXXXX telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama.
7. Bahwa XXXXXXXXXX telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai istri dan orangtua.

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 4 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa XXXXXXXXXX sudah siap dan memahami resiko pernikahan usia dini.

Bahwa calon suami XXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXX juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXX telah berusia 21 tahun.
2. Bahwa XXXXXXXXXX sudah tamat dari SMA.
3. Bahwa XXXXXXXXXX telah lama menjalin hubungan pacaran dengan XXXXXXXXXX.
4. Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXX telah mengandung 15 minggu akibat hubungannya dengan XXXXXXXXXX.
5. Bahwa XXXXXXXXXX mencintai XXXXXXXXXX dan bersedia menikah dengan XXXXXXXXXX tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan.
6. Bahwa XXXXXXXXXX telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama.
7. Bahwa XXXXXXXXXX telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga.
8. Bahwa XXXXXXXXXX memiliki pekerjaan sebagai karyawan di kebun sawit dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 dan punya penghasilan tambahan dengan membantu usaha orangtua.
9. Bahwa XXXXXXXXXX sudah siap dan memahami resiko pernikahan usia dini.

Bahwa kepada XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa meski sudah menikah keduanya harus tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
 2. Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX harus betul – betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandung XXXXXXXXXX
 3. Bahwa Pernikahan diusia sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX
- Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 5 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxx harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu.

4. Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada Xxxxxxxxxx.

5. Bahwa jika ingin menciptakan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah.

Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon yang masing-masing bernama Xxxxxxxxxx dan Norsehan juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx memiliki hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri bahkan saat ini Xxxxxxxxxx telah mengandung.

2. Bahwa kedua orangtua Xxxxxxxxxx menyesali kesalahan yang dilakukan oleh anaknya.

3. Bahwa kedua orangtua Xxxxxxxxxx tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Xxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxx.

4. Bahwa kedua orangtua Xxxxxxxxxx mengizinkan rencana pernikahan Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx.

5. Bahwa Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx harus segera dinikahkan sebab keduanya khawatir dengan status hukum janin yang ada dalam kandungan Xxxxxxxxxx dan permasalahan lain yang akan muncul.

6. Bahwa Xxxxxxxxxx telah memiliki pekerjaan dan membantu usaha milik orangtua Xxxxxxxxxx.

7. Bahwa kedua orangtua Xxxxxxxxxx merupakan Pegawai Negeri Sipil dan memiliki usaha lain.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua Xxxxxxxxxx, terhadap nasihat tersebut, orangtua Xxxxxxxxxx menyatakan jika Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial,

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **6** dari **20** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa dari sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan, terlihat XXXXXXXXXX sudah selayaknya orang yang dewasa, mengerti dan memahami hak dan kewajiban tanggungjawab sebagai suami. XXXXXXXXXX juga telah menyadari kesalahannya serta memahami kewajiban sebagai seorang muslim dan telah melaksanakannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, Nomor 207/Kua.16.07.06/PW.001/12/2019, tanggal 09 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Hakim dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 46.07.AL.2008.006504, tanggal 26 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Hakim dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan, Nomor 279/XII/2019/bagian Medis/KPN, tanggal 18 Desember 2019, yang diterbitkan oleh Dokter Pemeriksa pada Klinik Purai Ngeriman, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Hakim dan diberi kode P.3.

B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT. [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi merupakan Tetangga Pemohon.

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 7 dari 20 halaman



- Bahwa XXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa XXXXXXXXXX masih berusia 18 tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa.
- Bahwa, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXX telah hamil.
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun XXXXXXXXXX belum mencapai usia 19 tahun, namun XXXXXXXXXX telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa XXXXXXXXXX telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai suami dan orangtua.
- Bahwa XXXXXXXXXX telah memiliki pekerjaan.
- Bahwa XXXXXXXXXX memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
- Bahwa pihak keluarga XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan XXXXXXXXXX.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di di RT. [REDACTED], Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi merupakan Tetangga Pemohon.
- Bahwa XXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa XXXXXXXXXX masih berusia 18 tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa.

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **8** dari **20** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXX telah hamil.
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun XXXXXXXXXX belum mencapai usia 19 tahun, namun XXXXXXXXXX telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa XXXXXXXXXX telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai suami dan orangtua.
- Bahwa XXXXXXXXXX telah memiliki pekerjaan.
- Bahwa XXXXXXXXXX memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
- Bahwa pihak keluarga XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikah dengan anaknya dengan XXXXXXXXXX.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung XXXXXXXXXX yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.2) karena itu, sesuai dengan ketentuan

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 9 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Sendawar agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dengan alasan karena anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sementara antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXtelah melakukan Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **10** dari **20** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan selayaknya suami istri dan saat ini XXXXXXXXXX telah mengandung 15 minggu buah hubungannya dengan XXXXXXXXXX. Untuk menghindari mudharat yang lebih besar akibat kesalahan keduanya tersebut, khususnya terhadap janin yang ada dalam kandungan XXXXXXXXXX, Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada XXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXXXX masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti jika permohonan Pemohon untuk menikahkan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Muara Lawa dengan alasan XXXXXXXXXX belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXX, oleh karena itu terbukti bahwa XXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon dan lahir pada tanggal 02 November 2001, sehingga harus dinyatakan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXmemiliki hubungan hukum.

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **11** dari **20** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti jika XXXXXXXXXX telah hamil 17 minggu saat bukti tersebut diterbitkan.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa XXXXXXXXXX masih berusia 18 tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa.
- Bahwa, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXtelah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXXtelah hamil dengan usia kehamilan 15 minggu.
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXterhadap rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXtidak ada halangan untuk menikah.

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **12** dari **20** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXberstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun XXXXXXXXXX belum mencapai usia 19 tahun, namun XXXXXXXXXX telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa XXXXXXXXXX telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa XXXXXXXXXXtelah memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 dan penghasilan lain dengan membantu usaha orangtua.
- Bahwa XXXXXXXXXX memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
- Bahwa pihak keluarga XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXsudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan XXXXXXXXXX.
- Bahwa XXXXXXXXXXtelah berusia 21 tahun.
- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Ibu Kandung XXXXXXXXXX dan orang tua XXXXXXXXXX.
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXorangtua XXXXXXXXXX dan orangtua XXXXXXXXXXdan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Hakim, bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan XXXXXXXXXXtelah beralasan, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan timbulnya kemudharatan yang lebih besar akibat kehamilan XXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas.

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **13** dari **20** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah karena anaknya, XXXXXXXXX telah hamil 15 minggu akibat perbuatannya dengan XXXXXXXXX, yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya mudharat yang lebih besar, seperti tidak jelasnya secara hukum ayah dari anak yang akan dilahirkan oleh XXXXXXXXX tersebut, sehingga hak-haknya terhadap XXXXXXXXX akan terabaikan, serta dampak buruk lain yang potensial akan muncul. Dengan demikian menurut Hakim alasan tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika XXXXXXXXX telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan telah menyadari kekhilafannya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 14 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui” (QS, An-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه
اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم
فانه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: “Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya” (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah saling mencintai, telah terlanjur melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXX telah lima belas minggu dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, menurut Hakim untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar lagi jauh lebih baik dibanding menunda pernikahan sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, sehingga memberikan dispensasi untuk XXXXXXXXXX harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan.” Mudharat yang dimaksud diatas diantaranya adalah kelahiran anak yang dikandung XXXXXXXXXX tanpa adanya ayah yang memiliki status hukum yang sah yang selanjutnya akan berdampak terhadap terbaikannya hak-hak anak tersebut, seperti hak nasab, wali, waris dan lain sebagainya. Mudharat lain adalah anak tersebut akan mewarisi dosa sosial akibat kesalahan yang dilakukan kedua orangtuanya.

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **15** dari **20** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melihat rencana pernikahan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidaklah semata-mata hanya berdasarkan kepentingan keduanya saja, namun juga harus memperhatikan kepentingan janin yang ada dalam kandungan Majelis.

Menimbang, bahwa apabila anak dari hubungan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX lahir tanpa adanya status yang sah dari perkawinan orang tuanya, akan mengakibatkan anak tersebut kesulitan untuk memperoleh administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, sehingga akan menyulitkan masa depan anak tersebut dalam hal tumbuh kembang dan partisipasinya dalam masyarakat yang pada dasarnya, hal ini bukan kesalahannya sendiri melainkan kesalahan orangtuanya, padahal menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa filsafat hukum Islam menekankan pentingnya untuk memelihara dan menghormati sistem kekeluargaan (*hifdzulnasl*) sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keturunan yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tentram dan tenang, demikian juga halnya dalam perkara *a quo*, Hakim memandang, bahwa penting sekali untuk menjaga garis keturunan janin yang dikandung oleh XXXXXXXXXX akibat hubungannya dengan XXXXXXXXXX, sehingga ketika anak tersebut lahir dan kemudian dewasa, garis keturunan anak tersebut akan jelas.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri XXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan perilaku XXXXXXXXXX yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun XXXXXXXXXX masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **16** dari **20** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usia calon XXXXXXXXXtelah berusia 21 tahun, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, XXXXXXXXXdinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai istri dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan penghasilan XXXXXXXXXkurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ditambah penghasilan lain dengan membantu orangtuanya, menurut Hakim, saat ini XXXXXXXXXtelah dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup rumahtanggnya. Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi kecil kemungkinan bisa terjadi.

Menimbang, bahwa orangtua XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXtelah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*.

Menimbang, bahwa Hakim telah menghadirkan ke persidangan dan meminta keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **17** dari **20** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, permohonan diajukan dengan alasan yang sangat mendesak, tidak adanya halangan perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX memahami dan tidak ada unsur paksaan dalam rencana perkawinannya, jarak usia antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sangat ideal dengan selisih tiga tahun, XXXXXXXXXXXX memiliki kematangan mental, kecakapan sikap dan pemikiran dewasa, XXXXXXXXXXXX memiliki penghasilan yang cukup, XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX memiliki orangtua yang dipandang mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, orangtua XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX berkomitmen membantu menyelesaikan permasalahan termasuk persoalan ekonomi yang akan dihadapi oleh XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX. Dengan demikian, hal-hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX).

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **18** dari **20** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Hakim, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. H. Asyakir, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Hakim

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Panitera

Ttd.

Drs. H. Asyakir, M.H.

Rincian Biaya

Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi /	Rp	50.000,00
	ATK		
3.	Pemanggilan	Rp	400.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp	10.000,00
	Penyerahan		
	Akta		
	Panggilan		
	Pemohon		

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **19** dari **20** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.		Redaksi	Rp		10.000,00
6.	Meterai		Rp	6.000,00	
Jumlah			Rp	506.000,00	

(lima ratus enam ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon

Sendawar, 19 Desember 2019

Panitera,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **20** dari **20** halaman